# 193 PAKET BELUM DITENDER, GUBERNUR NTB INSTRUKSIKAN PERCEPAT BELANJA



[*https://suaramerdeka.com*](https://suaramerdeka.com)

MATARAM-Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak lelet dalam membelanjakan anggaran. ”Dari awal sudah kita katakan itu (percepat belanja) karena hanya itu yang akan membantu ekonomi kita,” tegas Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, kemarin (1/7/2020).

Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat covid-19, daerah tidak bisa berharap banyak dari sektor industri unggulan seperti pariwisata. Maka belanja-belanja pemerintahlah yang bisa membantu menggerakkan ekonomi saat ini. ”Hanya dengan mengakselerasi dana pembangunan, jadi saya kira tepat apa yang disampaikan pak Jokowi,” ujarnya.

Zul menilai, sejauh ini realisasi belanja OPD masih cukup bagus. Secara umum mereka masih dalam progres yang baik, sesuai dengan apa yang diinstruksikanya. ”Perkim, PU, semuanya,” kata Zul.

Ia berharap, ke depan belanja-belanja lebih dipercepat lagi. Termasuk tender-tender proyek pemerintah dipercepat agar uang banyak beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan data Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) dan LPBJP Setda NTB menunjukkan, dari 240 paket tender Rp 463,9 miliar; 193 paket belum ditender Rp 296 miliar lebih, berkasnya masih di masing-masing OPD. Kemudian 4 paket senilai Rp 4,8 miliar belum ditender, berkasnya sudah di ULP.

Pekerjaan yang sedang lelang saat ini sebanyak 14 paket senilai Rp 77,2 miliar. Paket yang sudah selesai tender hanya 29 paket senilai Rp 83,6 miliar. ”Kami berusaha mempercepat semua proses ini,” kata Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB Sadimin.

Ia menjelaskan, saat ini update realisasi anggaran belum diisi. Tapi untuk progres tender ada tambahan progres Rp 77 miliar dari DAK pendidikan dan kesehatan. ”Karena ada refocusing target belum jelas,” katanya.

Pihaknya juga tidak bisa menyebut angka realisasi anggaran kira-kira karena bisa keliru. ”DPA OPD pasca-refocusing baru selesai, jadi pagu OPD baru diterima sehingga belum update laporan,” jelasnya.

Sadimin bisa memaklumi kondisi itu. Pandemi covid-19 membuat situasi tidak normal. Ia sudah keliling ke OPD menanyakan hambatan mereka. ”Setelah refocusing sebagian dananya dikembalikan menjadi belanja langsung dan sebagian jadi BTT,” jelasnya.

Bahkan hingga saat ini data tender belum diubah di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). ”Jadi kondisi sekarang banyak data update belum valid,” jelasnya. (ili/r5)

**Sumber Berita:**

https://lombokpost.jawapos.com/, 193 Paket Belum Ditender, Gubernur NTB Instruksikan Percepat Belanja, 2 Juli 2020;

**Catatan:**

* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. **belanja operasi;**

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi tersebut dirinci atas jenis:

1. belanja pegawai;

digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. belanja barang dan jasa;

digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain Berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

1. belanja bunga;

digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

1. belanja subsidi;

digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat

terjangkau oleh masyarakat.

1. belanja hibah; dan

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. belanja bantuan sosial.

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

1. **belanja modal;**

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi.

digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Belanja modal sebagaimana dimaksud meliputi:

1. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
6. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
7. belanja tidak terduga; dan

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

1. belanja transfer.

merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi tersebut dirinci atas jenis:

1. belanja bagi hasil; dan
2. belanja bantuan keuangan

Berdasarkan Pasal 68 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

* Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. E-purchasing;
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana tersebut diatas. Adapun Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

1. Pelaksanaan Kualifikasi;
2. Pengumuman dan/atau Undangan;
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
4. Pemberian Penjelasan;
5. Penyampaian Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Dokumen Penawaran;
7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
8. Sanggah.